

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 016 TAHUN 2025

TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Negeri Batam secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024 – 2028;

12. Peraturan Direktur Nomor 006 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Vokasi Edisi Kedua Tahun 2024;
14. Renstra Politeknik Negeri Batam Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 016 TAHUN 2025  
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut SPMI Polibatam adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

SPMI Polibatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kegiatan sistematis untuk mengendalikan dan meningkatkan penjaminan mutu Polibatam secara berencana dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, layanan, dan seluruh proses pendukungnya pada setiap unit di Polibatam.

### Pasal 3

- (1) Penerapan SPMI Polibatam dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri dari:
  - a. Manual SPMI, sekurang-kurangnya memuat penetapan, pelaksanaan, evaluasi, manual pengendalian, peningkatan standar SPMI, dan Manual Mutu Standar SPMI;
  - b. Standar Pendidikan Polibatam, mencakup pengelolaan institusi, pengelolaan program, penerimaan mahasiswa, layanan kemahasiswaan, dosen, tenaga kependidikan, pembiayaan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, evaluasi, pengelolaan dokumen mutu, kerja sama, prestasi mahasiswa, lulusan dan *tracer study*, dan peningkatan standar mutu;
  - c. Standar Penelitian, diberlakukan untuk mengukur hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian;
  - d. Standar Pengabdian, berisi hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Standar Layanan, berisi layanan administrasi mahasiswa dan lulusan, layanan perpustakaan, layanan kepegawaian, layanan perencanaan anggaran, layanan keuangan, layanan sistem informasi, layanan pengadaan, layanan pengelolaan aset dan persediaan, layanan perawatan dan perbaikan, layanan humas, serta layanan administrasi umum.
- (2) Seluruh perangkat pendukung SPMI Polibatam disiapkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disimpan dalam jaringan Polibatam untuk memudahkan akses dan distribusi formasi oleh seluruh pegawai Polibatam.

Pasal 4

SPMI Polibatam dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan dan fungsi Politeknik Negeri Batam.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 006 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 25 April 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,



BAMBANG HENDRAWAN, S.T., M.S.M. 

NIP 197706252012121003